BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang
Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 434874, ULPK : (0717) 434705
email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
NOMOR HK.02.02.97.971.05.20.242 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 – 2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274) .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang
Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 439278, Fax. (0717) 434705
email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

Ditetapkan di Pangkalpinang,
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

HERMANTO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala Badan POM RI c.q. Sekertaris Utama
2. Inspektur II Badan POM RI
3. Kepala Deputi III
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM RI

BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang

Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 439278, Fax. (0717) 434705

email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG NOMOR HK.02.02.97.971.05.20.242 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 – 2024 DI LINGKUNGAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

1. Nama Organisasi : BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Fungsi :
   a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
   c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
   d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas prodiksi dan/ atau distibusi Obat dan Makanan;
   e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
   f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
   g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   i. Pelaksanan koordinasi dan kerja sam adi bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
   k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
   l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	IKU
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Pangkalpinang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG
Kompleks Perkantoran Pemprov. Kep. Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Air Itam, Pangkalpinang
Telp : (0717) 439278, Fax. (0717) 439278, Fax. (0717) 434705
email : bpompp@gmail.com dan bpompp@yahoo.com

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Pangkalpinang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Pangkalpinang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Pangkalpinang
		Nilai AKIP Balai POM di Pangkalpinang
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Pangkalpinang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Pangkalpinang
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Pangkalpinang yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Pangkalpinang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Pangkalpinang
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Pangkalpinang

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG

HERMANTO